

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Peraturan Walikota Padang nomor 33 tahun 2013 tentang Program Pendidikan Hafiz Al-Qur'an merupakan salah satu strategi Pemerintah Daerah dalam rangka mendorong terwujudnya generasi yang Islami yang beriman, cerdas dan berakhlak mulia. Adapun tujuan dan sasaran Peraturan Walikota Padang nomor 33 tahun 2013 secara jelas disebutkan disebutkan pada bab II pasal 2 ayat 2. Adapun tujuan dari di implementasikannya program tersebut agar setiap peserta didik dapat membaca dan menghafal Al-Qur'an secara baik dan fasih, memahami, menghayati serta mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Dengan hal tersebut diharapkan masyarakat Kota Padang akan berperilaku dan bersikap sesuai dengan norma dan aturan yang baik sesuai petunjuk yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an.

Selain itu kebijakan berupa Peraturan Walikota Padang nomor 33 tahun 2013 juga menjelaskan sasaran dari program tersebut dalam Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa sasaran program pendidikan Hafiz Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padang sejak tahun 2013 tersebut juga menjelaskan tentang tenaga kependidikan pada program Hafiz Al-Qur'an ini, penyediaan sarana dan prasarana, mekanisme evaluasi dan sertifikasi pendidikan Al-Qur'an, pendanaan program, pembinaan dan pengawasan serta penghargaan yang akan diberikan kepada peserta didik yang

berhasil melaksanakan program tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan yang dijelaskan dalam kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan dan observasi yang peneliti telah lakukan terkait pelaksanaan program pendidikan Hafiz Al-Qur'an oleh Dinas Pendidikan Kota Padang melalui sekolah peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Program Pendidikan Hafiz di Kota Padang khususnya untuk tingkat SMA sudah terimplementasi namun belum secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan temuan bahwa hingga akhir tahun ajaran 2015/2016 untuk tingkat SMA Negeri program tersebut hanya berjalan di tiga sekolah yaitu SMA N 1, SMA N 2 dan SMA N 13 Padang. Kondisi tersebut juga didukung dengan ditemukan masih adanya kendala dan masalah di beberapa variabel tertentu yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn. Melalui model pendekatan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka peneliti dimungkinkan untuk menganalisa dan menggambarkan sebuah implementasi kebijakan, dimana akan ditemui bagaimana jalannya pelaksanaan kebijakan dan pencapaian hasil kebijakan.

Dan dalam implementasi program pendidikan Hafiz Al-Qur'an, kebijakan berupa peraturan Walikota Padang nomor 33 tahun 2013 mengalami kendala karena beberapa factor:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Secara umum implementor sudah mengetahui tujuan kebijakan, namun hal tersebut terjadi bukan karena implementor memahami dan mengetahui isi dari kebijakan. Hal ini terjadi akibat kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang kepada Dinas

pendidikan maupun sekolah sebagai implementor Kebijakan tersebut. Sehingga implementor bekerja tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan. Kondisi ini juga mengakibatkan tidak semua sekolah melaksanakan program AHfiz Al-Qur'an bagi peserta didiknya. Bahkan di sekolah yang telah melaksanakan program Hafiz saja, masih terjadi perbedaan perlakuan dan kondisi siswa dalam mengikuti program Hafiz tersebut.

2. Sumberdaya

Pada variabel sumber daya khususnya indikator sumber daya manusia masih ditemukan kendala dimana baru satu sekolah yang menerapkan program Hafiz menyediakan Guru khusus Hafiz di sekolahnya yaitu SMA N 1 Padang. Sementara SMA N 2 dan SMA N 13 Padang harus mendatangkan enaga pengajar dari luar sekolah melalui MOU dengan yayasan Hafiz Center Darul Hufadz. Hal ini terjadi karena Dinas Pendidikan belum membuka formasi dan pengangkatan untuk guru hafiz di Kota Padang. Sementara untuk sumber daya non manusia sekolah memiliki masalah dalam keterbatasan dana dan anggaran. Sekolah harus secara mandiri mencari anggaran untuk melaksanakan program, karena anggaran untuk program Hafiz tidak dianggarkan didalam APBD sesuai dengan amanat kebijakan. Namun anggaran tersebut dapat diatasi sekolah dengan melibatkan masyarakat melalui komite dan orang tua murid yang masih dibenarkan kebijakan. Untuk fasilitas sendiri sekolah hanya memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia di sekolah.

3. Hubungan antar Organisasi

Pada variabel hubungan antar organisasi pada indikator komunikasi antar implementor berjalan dengan baik melalui rapat dan pertemuan ataupun laporan secara tertulis dan tidak tertulis. Namun bentuk komunikasi yang seharusnya dilaksanakan oleh sekolah dan dinas Pendidikan menjadi tidak terstruktur karena tidak ada dokumen lanjutan berupa SOP program yang menegaskan jenjang dan bentuk komunikasi seperti apa yang harus dilakukan oleh sekolah kepada siswanya maupun oleh sekolah terhadap Dinas Pendidikan atau sebaliknya. Sehingga komunikasi antara sekolah dan dinas tidak berjalan dengan baik. Sekolah melaksanakan program secara mandiri dan mengklaim bahwa program tersebut merupakan hasil dari inovasinya sendiri sementara dinas menganggap bahwa program itu memang bentuk kemandirian sekolah untuk melaksanakannya atau tidak. Padahal kebijakan mengatakan bahwa dinas pendidikanlah yang seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan program di sekolah. Untuk koordinasi, belum ada upaya koordinasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dengan Kementerian Agama maupun lembaga terkait lainnya dalam melaksanakan program Hafiz ini. Dan kembali lagi hal ini merupakan akibat dari lemahnya upaya sosialisasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam memberikan pengetahuan bagi implementor dalam melaksanakan program ini.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Pada Variabel karakteristik agen pelaksana, dinas pendidikan sebagai aktor untuk melaksanakan kebijakan memiliki nilai dan norma serta budaya kerja yang cukup baik dalam melaksanakan program. Latar belakang para implementor yang pada umumnya beragama Islam juga mendorong implementor untuk melaksanakan program Hafiz secara massif di Kota Padang.

5. Disposisi implementor

Pola hubungan yang berjalan dalam melaksanakan kebijakan perturan Walikota Padang nomor 33 tahun 2013 tidak diatur dengan resmi dan terukur. Karena SOP atau pun petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program tidak ada. Hal ini terjadi karena implementor tidak paham dengan isi kebijakan, bahkan tidak memiliki dokumen kebijakan. Sehingga meskipun Dinas pendidikan maupun pihak sekolah mendukung pelaksanaan program Hafiz namun mereka tidak paham atas posisi dan tupoksinya masing-masing sesuai dengan kebijakan.

6. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Kota Padang cukup kondusif dan memberikan dukungan positif terhadap berjalannya program pendidikan Hafiz di Kota Padang.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan hasil analisis pada bab V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Padang, Dinas Pendidikan dan sekolah maupun stake holder yang terlibat dalam melaksanakan Peraturan Walikota Padang nomor 33 tahun 2013 agar :

1. Pemerintah Kota Padang atau melalui Walikota Padang dan jajarannya dapat melakukan sosialisasi secara khusus dan mendalam terhadap isi dan maksud kebijakan yang mengatur program pendidikan Hafiz. Contohnya melalui rapat dan pertemuan khusus pembahasan kebijakan dan kelanjutan program maupun memberikan secara langsung dokumen kebijakan kepada seluruh implementor yang terlibat yaitu Dinas Pendidikan, sekolah, Kemnenterian Agama dan lainnya. Agar seluruh implementor secara jelas memahami kebijakan tersebut, dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2. Dinas Pendidikan sebaiknya membuat standar operasional prosedur atau petunjuk teknis yang lebih operasional untuk mempertegas hubungan dan pola pertanggungjawaban antar aktor pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan, maupun antara Dinas Pendidikan dan sekolah dalam melaksanakan program Hafiz Al-Qur'an. SOP yang dibuat oleh Dinas Pendidikan nantinya juga akan bermanfaat untuk penyeragaman pelaksanaan program di setiap sekolah yang ada di Kota Padang.

3. Pemerintah Kota Padang maupun melalui Dinas Pendidikan sebaiknya mempertegas alokasi anggaran yang dapat digunakan sekolah untuk menunjang pelaksanaan program Hafiz bagi peserta didiknya sesuai dengan amanat kebijakan. Sehingga sekolah yang memiliki masalah anggaran dalam melaksanakan program Hafiz tetap mampu melaksanakan atau melanjutkan kegiatan yang berkenaan dengan pencapaian tujuan Peraturan Walikota Padang Nomor 33 tahun 2013.
4. Dinas Pendidikan perlu merencanakan ketersediaan tenaga pendidik khusus Hafiz di setiap sekolah yang melaksanakan Program Hafiz Al-Qur'an. Atau memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Guru Pendidikan Agama Islam di setiap sekolah agar dapat diberdayakan sebagai guru Hafiz bagi peserta didiknya.
5. Dinas Pendidikan perlu melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih *intens* dengan lembaga atau pihak lain yang juga memiliki kepentingan dalam melaksanakan program sesuai dengan kebijakan seperti dengan sekolah dan Kementerian Agama. Contohnya dengan meninjau secara langsung dan berkala perkembangan pelaksanaan program Hafiz di masing-masing sekolah yang ada di Kota Padang untuk mengetahui dan menyelesaikan kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan Program Hafiz. Atau dengan membuat agenda pertemuan secara khusus dengan Kementerian Agama untuk bersama-sama memberikan pembinaan kepada guru Pendidikan Agama Islam yang akan diberdayakan sebagai guru Hafiz.